



PUTUSAN

Nomor 633/Pdt.G/2018/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Dasan Baru, 09 September 1969, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Prov. Ntb dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akhmad Faizin, S.H., Advokat yang berkantor di Lingkungan Karang Rundun (rt 5), Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon,

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Kopang, 28 Juni 1971, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Prov. Ntb sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 November 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 633/Pdt.G/2018/PA.Mtr, tanggal 12 November 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 27 Nopember 2012 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok

Halaman 1 dari 29 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Provinsi NTB, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 375/45/IX/2012 ;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan tinggal bersama di Desa Dasan Baru RT007/000, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat sebagai tempat kediaman bersama, akantetapi selama masa perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak/ keturunan.

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung dengan baik dan harmonis, namun kebahagiaan Pemohon dan Termohon tidak bertahan lama oleh karena beberapa bulan saja atau belum setahun setelah perkawinan, rumahtangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tanpa ada solusi ;

4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut membuat komunikasi antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi. Dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal tahun 2018 dimana dengan secara sadar dan spontan Pemohon telah mengucapkan kata cerai terhadap Termohon ;

5. Bahwa guna menghindari fitnah dan hal - hal yang tidak diinginkan, maka antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang atau tidak tinggal bersama lagi selama lebih dari 8 (delapan) bulan dimana saat ini Pemohon tetap tinggal di rumah Pemohon di Desa Dasan Baru Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, sedangkan Termohon tinggal di Jln. Bung Hatta, Kelurahan Majeluk, Kecamatan Mataram, Kota Mataram; .

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena adanya perbedaan terhadap prinsip/ pandangan hidup dan cara mengatur rumah tangga. Disamping itu juga sifat Pemohon dan Termohon yang tidak mau mengalah dan mempertahankan ego masing-masing membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon kian goyah. Kondisi ini mengakibatkan baik Pemohon maupun Termohon

Halaman 2 dari 29 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tidak tenang dan tertekan secara psikologis, sehingga kehidupan rumah tangga yang sakinah, ramah dan mawaddah sama sekali tidak lagi bisa dirasakan ; mawaddah sama sekali tidak lagi bisa dirasakan ;

7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik denganmelibatkankeluargadanteman-temanterdekatakantetapi tidak berhasil ;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi akibat dari perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun damai dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, maka beralasan hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon dinyatakan putus karena perceraian ;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Mataram, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima dan Mengabulkan permohonan Cerai Talak dari Pemohon.
- Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan/ mengucapkan ikrar talak kepadaTermohon.
- Menyatakan hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus setelah ikrar talak diucapkan.

Dan atau :apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Januari 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 29 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban dalam konvensi / gugatan rekonsensi pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Pokok Perkara

- a. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil pemohon kecuali hal – hal yang nyata dan tegas diakui kebenarannya.
- b. Bahwa terhadap dalil permohonan dari pemohon pada point 1 dan 2 adalah benar yaitu antara Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Nopember 2012 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB., yang untuk selanjutnya Pemohon dan Termohon kemudian tinggal di rumah Pemohon di Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat sebagai tempat kediaman bersama, akan tetapi belum dikaruniai anak/ keturunan.
- c. Bahwa dalil permohonan Pemohon point 3 s/d 5 adalah benar, antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar sehingga Termohon sudah tidak tahan untuk tetap tinggal bersama dengan Pemohon dan memilih meninggalkan tempat kediaman bersama tersebut dimana saat ini Termohon tinggal di Jln. Bung Hatta 1 Nomor 17, Lingkungan Majeluk, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram.
- d. Bahwa dalil dari Pemohon point 6 yang menyatakan sebab sebab terjadinya perselisihan adalah tidak benar, karena Pemohon telah memutar balikkan fakta. Sesungguhnya sebab terjadinya perselisihan bukan pada diri Termohon melainkan berhubungan dengan sikap hidup dan kepribadian Pemohon yang terlalu mementingkan kehidupan duniawi, suka berhutang agar terlihat mewah, suka berselingkuh bahkan tanpa seijin dan sepengetahuan Termohon ada informasi jika Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain.
- e. Bahwa dalil dari Pemohon point 7 yang menyatakan Termohon tidak mau diberiperingatkan oleh Pemohon adalah tidak benar, karena justeru Termohonlah yang sering mengingatkan Pemohon untuk

Halaman 4 dari 29 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhenti melakukan hal-hal seperti yang Termohon uraikan di atas, akan tetapi Pemohon tetap tidak mau berubah, sehingga Termohon sangat tersakiti, tidak tenang dan bahkan menderita bathin. Untuk itu Termohon juga tidak keberatan dan menerima dengan lapang dada apabila perceraian menjadi solusi terbaik mengakhiri konflik ini.

II. Dalam Gugat Balik (Rekonpensi)

a. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Konpensi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Gugat Rekonpensi sekarang ini.

b. Bahwa dalam gugatan balik ini, Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan terhadap nafkah sebagai berikut :

-Nafkah Iddah sejumlah Rp.3.000.000., (tigajuta rupiah) per bulan hingga perkara ini memperoleh putusan hukum tetap.

-Nafkah Terutang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), hal ini karena sejak dan selama perkawinan Tergugat Rekonpensi tidak pernah memberikan nafkah lahir sebagaimana mestinya kepada Penggugat Rekonpensi, justru sebaliknya Penggugat Rekonpensi yang lebih banyak berkorban dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

-Nafkah mut'ah yang sewajarnya sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi.

c. Bahwa disamping itu Tergugat Rekonpensi juga pernah berhutang di KPRI Bina Tani sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan meminjam nama dari Penggugat Rekonpensi, sehingga setiap bulannya Penggugat Rekonpensi harus membayar tagihan tersebut karena Tergugat Rekonpensi lepas tanggung jawab. Untuk itu guna meringankan beban Penggugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar beban atau tanggung jawab tersebut dialihkan kepada Tergugat Rekonpensi dan tidak lagi ditanggung oleh Penggugat Rekonpensi.

d. Bahwa selain hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, Tergugat Rekonpensi juga pernah berhutang pada anak Penggugat Rekonpensi (anak Penggugat dari suami pertama) sebesar Rp.135.000.000,-

Halaman 5 dari 29 putusan Nomor



(seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang digunakan oleh Tergugat Rekonpensi untuk kepentingan pribadi termasuk untuk membayar hutang Tergugat Rekonpensi sebelum menikah dengan Penggugat Rekonpensi. Hal ini Penggugat Rekonpensi sebutkan karena Tergugat Rekonpensi lalai dan terkesan mengabaikan hutangnya tersebut, sehingga Penggugat Rekonpensi menjadi sangat terbebani dengan kondisi tersebut. Untuk itu beralasan apabila Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar hutangnya tersebut agar tidak lagi menjadi beban Penggugat Rekonpensi apabila terjadi perceraian.

Berdasarkan dalil dan alasan sebagaimana terurai dalam Jawaban dan Gugatan Rekonpensi di atas, maka Kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan memutuskan:

I. Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan Permohonan Cerai dari Pemohon.

II. Dalam Rekonpensi

- Mengabulkan gugatan rekonpensi dari penggugat Rekonpensi seluruhnya.
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah, nafkah terutang dan nafkah mut'ah sebagaimana disebutkan dalam gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi point II (b) di atas.
- Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar semua hutangnya yang besarnya sesuai dengan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi point II (c) dan (d) di atas.
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban dalam konvensi / Gugatan Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi / jawaban dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon tetap pada Permohonan semula dan menolak dengan tegas semua dalil yang dikemukakan oleh Termohon dalam

Halaman 6 dari 29 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawabannya, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya ;

2. Bahwa terhadap Jawaban Termohon tersebut maka Pemohon tidak akan memberikan tanggapan secara panjang lebar karena dalil atau alasan yang disampaikan oleh Termohon tersebut hanya sebagian saja yang benar selebihnya tidak benar. Dan tentang fakta yang menjadi dasar diajukannya permohonan cerai dari Pemohon sudah diuraikan dengan jelas dan tegas sebagaimana disebutkan dalam Permohonan dari Pemohon, untuk itu Pemohon akan buktikan kebenarannya di persidangan pada acara pembuktian.

Namun demikian ada beberapa hal yang perlu Pemohon tegaskan, adalah: Bahwa terkait dengan alasan Pemohon mengajukan permohonan perceraian bukan pada diri Pemohon sebagaimana dalil Jawaban Termohon pada angka I huruf (d) dan (e), namun sebagaimana yang Pemohon telah uraikan dalam permohonan Pemohon tentang sebab-sebab Pemohon mengajukan Permohonan Cerai ini adalah karena sikap (*attitude*) dan perbuatan Termohon yang keras, kasar dan tidak bisa bersikap baik kepada keluarga pemohon serta kurang menghargai Pemohon, itulah yang menyebabkan Pemohon menjadi tidak bisa mempertahankan rumah tangga . antara Pemohon dan Termohon

3. Bahwa dengan melihat kondisi di atas maka sudah tidak ada keraguan sedikitpun dalam hati Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, oleh karena apabila dipaksakan untuk hidup bersama justeru akan mendatangkan mudarat yang besar bagi Pemohon dan Termohon.

B. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa semua dalil yang telah diuraikan dalam Konvensi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Rekonvensi ini ;

Halaman 7 dari 29 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada dasarnya Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil dalam Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi karena semua dalil tersebut tidak benar ;
3. Bahwa tentang gugatan terhadap nafkah sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensinya pada angka II huruf (b) adalah tidak benar dan terlalu berlebihan. Adalah tidak benar dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi karena sejak awal pernikahan Penggugat tentu saja selaku suami dan kepala rumah tangga wajib hukumnya menafkahi Penggugat Rekonvensi selaku isteri, karenanya tuntutan terhadap nafkah terutang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak logis dan tidak mungkin Tergugat Rekonvensi dapat memenuhinya. Demikian juga dengan tuntutan terhadap nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tigajuta rupiah) per bulan, oleh karena saat ini kondisi keuangan Tergugat Rekonvensi tidak kondusif, maka tidak mungkin pula bagi Tergugat Rekonvensi untuk menerima tuntutan nafkah, akan tetapi karena nafkah iddah dan mut'ah ini merupakan hak dari Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah tersebut maksimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi pada angka II huruf (c) dan (d), karena tuntutan yang terkait dengan hutang piutang (wanprestasi) merupakan sengketa hakkeperdataan dan harus di ajukan/diselesaikan melalui Peradilan Umum sedangkan Peradilan Agama tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara yang berkaitan dengan sengketa hak tersebut. Oleh karena itu Tergugat Rekonvensi tidak akan menanggapi secara panjang lebar, namun perlu Tergugat Rekonvensi jelaskan bahwa terkait dengan sebagaimana disebutkan oleh Penggugat Rekonvensi pada angka II huruf (c) yakni utang sebesar Rp. 70.000.000,- selama ini Tergugat Rekonvensi yang selalu membayar setoran, sedangkan utang sebesar Rp.135.000.000,-

Halaman 8 dari 29 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan pada angka II huruf (d) sebenarnya bukan utang pribadi Tergugat rekonsensi melainkan utang bersama dan digunakan secara bersama-sama oleh Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, namun demikian Tergugat Rekonsensi bersedia untuk menyelesaikan hutang tersebut agar tidak menjadi beban bagi Penggugat Rekonsensi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- A. Dalam Konvensi
 - Mengabulkan Permohonan dari Pemohon seluruhnya.
- B. Dalam Rekonsensi
 - Menolak gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi seluruhnya.
- C. Dalam Konvensi dan Rekonsensi
 - Menghukum Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara.

Demikian Replik dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonsensi ini disampaikan, atas perhatian dan perkenan Majelis Hakim Yang Mulia Kami haturkan terima kasih, *wassalamu'alaikumwr.wb.*

Bahwa terhadap replik dalam konvensi / Jawaban dalam rekonsensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dalam konvensi / Replik dalam rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Pada intinya Penggugat rekonsensi tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Tergugat rekonsensi.

Dalam Rekonsensi:

Penggugat rekonsensi hanya mengajukan hutang-hutang dari Tergugat rekonsensi dari huruf a s/d q serta hutang-hutang yang lainnya, seperti telah diuraikan dalam berita acara persidangan.

Penggugat rekonsensi menuntut nafkah iddah sebesar Rp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan muth'ah sebesar Rp50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) tanpa menyinggung lagi nafkah terhutang.

Halaman 9 dari 29 putusan Nomor



Bahwa terhadap duplik dalam konvensi / Replik dalam reconvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan duplik dalam reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Reconvensi menolak dengan tegas dalil atau alasan Gugatan Reconvensi Penggugat Reconvensi kecuali terhadap dalil atau alasan yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Reconvensi;
2. Bahwa terhadap dalil atau alasan Penggugat Reconvensi mengajukan tuntutan balik yang diklaim sebagai hutang Tergugat Rekonsensi maupun segala tuntutan nafkah, maka mengenai hal tersebut Tergugat tidak akan menanggapi secara panjang lebar karena telah diuraikan secara jelas dan tegas dalam tanggapan atau jawaban Tergugat Reconvensi yang disampaikan pada tanggal 18 Februari 2019. Namun beberapa hal yang perlu Tergugat Reconvensi tegaskan adalah :
 - a. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Reconpensi berupa biaya-biaya hidup selama Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi menjadi suami isteri yang setelah dihitung jumlahnya menjadi Rp. 291.500.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu juta lima ratus rupiah) dan sekarang Penggugat Reconvensi menuntut untuk dikembalikan oleh Penggugat Reconvensi merupakan hal yang berlebihan mengingat sejak awal pernikahan antara Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi telah memiliki komitmen untuk berbagi dalam suka maupun duka, karenanya segala permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga baik yang bersifat materiil maupun moril semestinya menjadi beban Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi. Disamping itu secara hukum tidak ada utang piutang antaras uami dan isteri kecuali telah dicantumkan secara jelas dalam perjanjian perkawinan. Akan tetapi terlepas dari benar atau tidaknya jumlah beban utang yang menjadi dasar tuntutan Penggugat Reconvensi di atas, Tergugat Reconvensi tidak akan menghindar atau lepas tanggung jawab atas hal tersebut dan bersedia untuk menyelesaikan semua tuntutan Penggugat Reconvensi tersebut ;
 - b. Bahwa demikian juga utang Tergugat Reconvensi sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada anak

Halaman 10 dari 29 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dan utang Tergugat Rekonvensi kepada Koperasi sebesar Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah), maka mengenai hal tersebut tanpa dituntutpun Tergugat Rekonvensi terikat untuk melunasi seluruh hutang tersebut agar Penggugat Rekonvensi tidak menjadi beban di kemudian hari bagi Penggugat Rekonvensi ;

c. Bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah dan mut'ah dari Penggugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi memahaminya dan akan membayarnya akan tetapi Tergugat Rekonvensi tidak dapat memenuhi tuntutan sebagaimana yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi yaitu :nafkah iddah sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan nafkah mut'ah sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) berhubung kondisi keuangan Tergugat Rekonvensi saat ini tidak dalam kondisi yang baik. Namun jumlah yang dapat Tergugat Rekonvensi berikan kepada Penggugat Rekonvensi untuk nafkah iddah dan mut'ah ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
- Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.
- Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya

Kemudian dalam menyampaikan kesimpulan Pemohon/Tergugat rekonvensi menyampaikan sebagai berikut :

A. Fakta Persidangan

1. DalamKonvensi :

- a. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil dan bukti-buktinya serta menolak dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon kecuali dalil dan bukti yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pemohon ;
- b. Pemohon telah buktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 27 Nopember 2012 di Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman 11 dari 29 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 375/45/IX/2012 ;

c. Pemohon telah membuktikan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan tinggal bersama di Desa Dasan Baru RT 007/000, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, akan tetapi selama masa perkawinan tersebut tidak ada dikaruniai anak/ keturunan.

d. Pemohon telah membuktikan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung dengan baik dan harmonis, namun kebahagiaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bertahan lama dan goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus akibat perbedaan prinsip/ pandangan hidup, cara mengatur rumah tangga, ditambah lagi dengan gaya hidup Termohon yang *high class* tanpa melihat penghasilan Pemohon, kerashati, mau menang sendiri, dan kurang menghormati Pemohon sebagai suami;

e. Pemohon telah membuktikan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi akibat dari perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun damai dan harmonis sebagai mana layaknya suami isteri meskipun telah diupayakan musyawarah keluarga dengan melibatkan keluarga dan teman terdekat, sehingga hanya perceraianlah yang menjadi solusi terbaik ;

2. Dalam Rekonvensi :

- a. Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil dalam Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi kecuali dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi ;
- b. Tergugat Rekonvensi telah membuktikan bahwa gugatan terhadap nafkah sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensinya pada angka II huruf (b) adalah tidak benar dan terlalu berlebihan. Adalah tidak benar dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya tuntutan terhadap nafkah terutang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan

Halaman 12 dari 29 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya nafkah lainnya tidak mungkin Tergugat Rekonvensi dapat memenuhinya dengan alasan karena kondisi keuangan Tergugat Rekonvensi saat ini tidak kondusif ;

b. Bahwa terkait dengan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi terkait dengan hutang piutang (wanprestasi) adalah merupakan sengketa hak keperdataan dan harus diajukan/ diselesaikan melalui Peradilan Umum, namun demikian Tergugat Rekonvensi bersedia untuk menyelesaikan hutang tersebut agar tidak menjadi beban bagi Penggugat Rekonvensi.

B. Pembuktian .

:

Bukti – bukti Pemohon

a. Bukti Surat, terdiri dari:

1. Foto copy Foto Copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 375/45/IX/2018, tanggal 06 – 09 - 2012. Bukti ini menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kediri padatanggal 27 Nopember 2012 atau bertepatan dengan tanggal 01 Muharram 1422 H, dengan maskawin seperangkat alat sholat.
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, No. 5201022909690002, Bukti ini menerangkan bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat.
3. Foto copy Surat Izin Mengemudi (SIM C). Bukti ini menerangkan bahwa Termohon bertempat tinggal di Jln Bung Hatta 1 No. 17, Lingk. Majeluk, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram.

b. Saksi– saksi:

1. Saksi :
2. Saksi :

: Dibawah sumpah saks-saksi tersebut menerangkan bahwa

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada sekitar tahun 2012.
- Pemohon dan Termohon pernah tinggal di Desa dasan Baru Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, dan hingga saat ini belum ada anak/ keturunan.

Halaman 13 dari 29 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum menikah status pernikahan Pemohon adalah duda anak 2 sedangkan Termohon janda beranak 1.
- Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran atau perselisihan akibat perbedaan prinsip, disamping itu Pemohon memiliki hutang yang cukup banyak pada beberapa orang.
- Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah saat ini Pemohon telah menikah lagi dengan wanita yang lain, namun saksi pernah mendengar bahwa Pemohon telah kawin lagi dengan seorang wanita dari Jogjakarta.
- Saksi pernah melihat bahwa Termohon pernah mentransfer uang kepada Pemohon tapi lupa berapa jumlahnya.
- Terkait nafkah dan kebutuhan hidup sehari-hari, saksi tidak mengetahui secara pasti.

C. Permohonan

Berdasarkan uraian di atas, Kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Mengabulkan gugatan Pemohon Konvensi seluruhnya.

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK Nomor 5201022909690002, atas nama : Mohamad Amin, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Mataram tanggal 20 November 2017; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Halaman 14 dari 29 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 375/45/IX/2012 tanggal 6 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.-----

Saksi:

Saksi pertama :

Saksi, tempat lahir di Gerung, pada tanggal 6 Mei 1970, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.2, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman dekat Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, namun saksi tahu bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Nopember 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di Desa Dasan Baru Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, kemudian pada awal tahun 2018, Pemohon menceraikan Termohon di luar Pengadilan Agama, sehingga Termohon pergi dan tinggal di Jalan Bung Hatta, Kelurahan Majeluk, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa Sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awal-awalnya baik dan harmonis, namun setelah itu sering terjadi perselisihan disebabkan karena perbedaan prinsip atau pandangan hidup, Usaha Pemohon tidak berhasil, Uang Termohon dipakai oleh Pemohon, dan pada saat saksi di Jakarta, Termohon pernah mentransfer uang kepada saksi untuk diberikan Pemohon sejumlah Rp.25.000.000.00, (dua Puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu masalah hutang Pemohon dengan Termohon;

Halaman 15 dari 29 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pertahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat dan menjabat sebagai Kabag;

Saksi kedua :

Saksi, tempat lahir di Dasang Agung, pada tanggal 28 Januari 1971, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas, Pekerjaan Katering, tempat tinggal di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, namun saksi tahu bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Nopember 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di Desa Dasan Baru Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, kemudian pada awal tahun 2018, Pemohon menceraikan Termohon di luar Pengadilan Agama, sehingga Termohon pergi dan tinggal di Jalan Bung Hatta, Kelurahan majeluk, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon secara langsung saksi tidak tahu, namun menurut informasi dari Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan, disebabkan karena gara-gara Pemohon pacaran dengan perempuan lain, bahkan menurut informasi dari teman-teman, Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain tersebut, dan saksi pernah diajak oleh Pemohon untuk menghadiri syukuran perkawinannya, namun saksi tidak hadir;
- Bahwa masalah uang saksi tidak tahu, namun menurut informasi dari Pemohon dan Termohon bahwa Termohon pernah mentransfer uang kepada Pemohon sejumlah Rp.25.000.000.00, (dua puluh lima juta rupiah), dan uang tersebut belum dikembalikan kepada Termohon sampai sekarang, dan Pemohon juga telah menjual mobil Avanza milik anak Termohon, dan mobil Avanza milik anak Termohon tersebut belum diganti oleh Pemohon, dan biaya rehab rumah yang ditempati oleh Pemohon sekarang, Termohon minta

Halaman 16 dari 29 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dikembalikan oleh Pemohon kepada Termohon, namun jumlahnya saksi tidak tahu;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pertahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat dan menjabat sebagai Kabag;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar baik-baik dan harmonis dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Saksi:

Saksi pertama Termohon :

Saksi, tempat lahir di Gerung, pada tahun 1971, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pada Inspektorat Propinsi NTB., tempat tinggal di Kabupaten Lombok barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman dekat Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak dinikahi oleh Pemohon;
- Bahwa permasalahan Pemohon dengan Termohon adalah masalah hutang Pemohon kepada Termohon dan kepada orang lain, tetapi jumlah hutangnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu Pemohon banyak hutang, karena Pemohon pernah minta tolong kepada saksi dipinjamkan uang untuk membayar hutang dan saksi beberap kali melihat orang datang menagih hutang kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon kawin lagi dengan perempuan lain;

Saksi kedua Termohon :

Saksi, tempat lahir di Dasan Baru Kediri, pada tanggal 31 Desember 1992, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.2, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah misan Pemohon;
- Bahwa permasalahan Pemohon dengan Termohon adalah masalah hutang Pemohon kepada Termohon, Termohon pernah menjual tanah warisan dari orang tuanya untuk membiayai anaknya menjadi polisi, tetapi uang tidak jadi dipakai, karena anaknya tidak diterima dikepolisian, jadi uang

Halaman 17 dari 29 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.76.000.000. (tujuh puluh enam juta rupiah), dipinjam oleh Pemohon untuk mengurus proyek di Jakarta, sampai sekarang uang tersebut belum dibayar oleh Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi kepada Termohon;

- Bahwa pekerjaan Pemohon selain bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil juga Pemohon sering mengurus proyek-proyek di Jakarta, semacam calo proyek dan itu memerlukan biaya bolak-balik Jakarta;

- Bahwa permasalahan antara Pemohon dengan Termohon yaitu Pemohon pernah membeli mobil merek Yaris, anggurannya sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, sudah dibayar oleh Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi selama 24 bulan, dan kekurangannya untuk pembayaran Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi telah memberikan uang + Rp.80.000.000,(delapan puluh juta rupiah) kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun ternyata Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah meminjam uang kepada orang lain sejumlah itu;

- Saya pernah di suruh oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menggadaikan/menjual emas perhiasan dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, anatarain :

1. Gelang Emas 25 gram;
2. Cincin emas 10 gram;
3. Gelang emas 50 ggram;

uangnya itu digunakan oleh Pemohon untuk membayar hutang;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harta bersama;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi/

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 18 dari 29 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Januari 2019 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 27 Nopember 2012 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 375/45/IX/2012 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan tinggal bersama di Desa Dasan Baru RT007/000, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat sebagai tempat kediaman bersama, akantetapi selama masa perkawinan tersebut tidak ada dikaruniai anak/ keturunan.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung dengan baik dan harmonis, namun kebahagiaan Pemohon dan Termohon tidak bertahan lama oleh karena beberapa bulan saja atau belum setahun setelah perkawinan, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tanpa ada solusi ;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut membuat komunikasi antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi. Dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan

Halaman 19 dari 29 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon terjadi pada awal tahun 2018 dimana dengan secara sadar dan spontan Pemohon telah mengucapkan kata cerai terhadap Termohon ;

5. Bahwa guna menghindari fitnah dan hal - hal yang tidak diinginkan, maka antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang atau tidak tinggal bersama lagi selama lebih dari 8 (delapan) bulan dimana saat ini Pemohon tetap tinggal di rumah Pemohon di Desa Dasan Baru Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, sedangkan Termohon tinggal di Jln. Bung Hatta, Kelurahan Majeluk, Kecamatan Mataram, Kota Mataram; .

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena adanya perbedaan terhadap prinsip/ pandangan hidup dan cara mengatur rumah tangga. Disamping itu juga sifat Pemohon dan Termohon yang tidak mau mengalah dan mempertahankan ego masing-masing membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon kian goyah. Kondisi ini mengakibatkan baik Pemohon maupun Termohon menjadi tidak tenang dan tertekan secara psikologis, sehingga kehidupan rumah tangga yang sakinah, ramah dan mawaddah sama sekali tidak lagi bisa dirasakan ;

7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik dengan melibatkan keluarga dan teman-teman terdekat akan tetapi tidak berhasil ;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi akibat dari perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun damai dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, maka beralasan hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil-

Halaman 20 dari 29 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonan angka .1 s/d 5, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg/174 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi memberikan pengakuan berklausul/pengakuan berkualifikasi/membantah dalil-dalil angka 6 dan 7, oleh karena itu Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dengan dihubungkan jawaban Temohon Konvensi, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Masalah yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
2. Jumlah/besaran nafkah iddah dan muth'ah.
3. Nafkah terhutang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 375/45/IX/2012) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Nopember 2012 tercatat pada KUA kecamatan Kediri. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohamad Amin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok barat tertanggal 20 Nopember 20117 nomor: 52010229096900002, bermeterai, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti P.2 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 21 dari 29 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi surat izin mengemudi atas nama Suhartini, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Termohon bertempat tinggal di jalan Bung Hatta 1 Nomor 17 lingkungan Majeluk kelurahan Pejangik, kecamatan Mataram, kota Mataram bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg/1875 KUH Perdata/BW;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Hamjad Nahwe Sag bin H. Nahwi), dan saksi 2 (Sahnun binti Muhamad) yang diajukan Pemohon Konvensi keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon Konvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Keterangan saksi 1 Termohon

Halaman 22 dari 29 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana mereka banyak hutang dan Pemohon kawin lagi, adalah fakta yang dilihat sendiri /didengar sendiri /dialami sendiri (*testimonium de auditu*), oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon Konvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg, keterangan saksi 2 Termohon Konvensi mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang banyak berhutang dan tidak mempunyai harta bersama, adalah fakta yang dilihat sendiri /didengar sendiri /dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi. Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon Konvensi serta saksi 1 dan saksi 2 Termohon konvensi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangganya bahkan dalam jawabannya, Termohon juga menyatakan lebih baik bercerai saja;
2. Bahwa Pemohon pernah menceraikan Termohon diluar Pengadilan Agama sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak awal tahun 2018.
3. Bahwa sebelumnya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran karena perbedaan prinsip/pandangan hidup.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya.
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal.
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi dalam kehidupan rumah tangga;

Halaman 23 dari 29 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285/K/AG/200 tanggal 10 Nopember 2000 yang memberikan kaidah hukum Suami istri yang trerus menerus berselisih dan akhirnya berpisah tempat tinggal dapat dijadikan alasan untuk bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak secara resmi di depan Pengadilan Agama/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

2. Bahwa dalam gugatan balik ini, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan terhadap nafkah sebagai berikut :

-Nafkah Iddah sejumlah Rp.3.000.000., (tigajuta rupiah) per bulan hingga perkara ini memperoleh putusan hukum tetap.

-Nafkah Terutang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), hal ini karena sejak dan selama perkawinan Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah lahir sebagaimana mestinya kepada Penggugat Rekonvensi, juste ru sebaliknya Penggugat Rekonvensi yang lebih banyak berkorban dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

-Nafkah mut'ah yang sewajarnya sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi.

Halaman 24 dari 29 putusan Nomor



3. Bahwa disamping itu Tergugat Rekonvensi juga pernah berhutang di KPRI Bina Tani sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan meminjam nama dari Penggugat Rekonvensi, sehingga setiap bulannya Penggugat Rekonvensi harus membayar tagihan tersebut karena Tergugat Rekonvensi lepas tanggung jawab. Untuk itu guna meringankan beban Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar beban atau tanggung jawab tersebut dialihkan kepada Tergugat Rekonvensi dan tidak lagi ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi.

4. Bahwa selain hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, Tergugat Rekonvensi juga pernah berhutang pada anak Penggugat Rekonvensi (anak Penggugat dari suami pertama) sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang digunakan oleh Tergugat Rekonvensi untuk kepentingan pribadi termasuk untuk membyar hutang Tergugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi. Hal ini Penggugat Rekonvensi sebutkan karena Tergugat Rekonvensi lalai dan terkesan mengabaikan hutangnya tersebut, sehingga Penggugat Rekonvensi menjadi sangat terbebani dengan kondisi tersebut. Untuk itu beralasan apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar hutangnya tersebut agar tidak lagi menjadi beban Penggugat Rekonvensi apabila terjadi perceraian.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan pengakuan secara murni terhadap dalil-dalil mengenai nafkah idah dan mutháh merupakan kewajibannya untuk memberikan. Akan tetapi tidak sebesar yang diminta oleh Tergugat rekonvensi. Tergugat rekonvensi sanggup memberikan uang iddah dan mut'ah sebesar Rp5.000.000,-(Lima juta ruppih).

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi membantah/mengakui secara berklausul/secara kualifikasi terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi angka 6 dan 7 Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan dalil-dalil angka 6 dan 7 tersebut akan tetapi pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi dalam jawabanya membenarkan terjadi perselisihan

Halaman 25 dari 29 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat Reconvensi dengan Tergugat Reconvensi dan membantah mengenai penyebabnya. Menurut Penggugat Reconvensi menyatakan Tergugat reconvensilah yang menjadi penyebabnya bukan Penggugat reconvensi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 6 dan 7, Penggugat Reconvensi telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang pada intinya justru membenarkan telah terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus antara Penggugat reconvensi dengan Tergugat reconvensi dan mereka sudah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat reconvensi pergi meninggalkan tempat kediaman bersama akibat telah ditalak secara diluar sidang Pengadilan Agama oleh Tergugat reconvensi.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Reconvensi, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat Reconvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Reconvensi mengenai dalil-dalil angka 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Reconvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Reconvensi bersesuaian satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Penggugat Reconvensi tidak mengajukan bukti surat, hanya mendatangkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat Reconvensi, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat Reconvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut

Halaman 26 dari 29 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg. Namun demikian keterangan saksi 1 Tergugat Rekonvensi mengenai dalil-dalil Tergugat Rekonvensi angka 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat Rekonvensi, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat Rekonvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg. Namun demikian keterangan saksi 2 Penggugat Rekonvensi mengenai dalil-dalil angka 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak dapat melumpuhkan seluruh bukti tertulis dan bukti saksi Penggugat konvensi bahkan memperkuat dalil dalil Tergugat rekonvensi untuk menceraikan Penggugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi dalam kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan terus menerus diantara mereka.
2. Bahwa antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2018.
3. Bahwa antara mereka berdua sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 huruf f tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285/K/AG/2000 tanggal 10 Nopember 2000.

Halaman 27 dari 29 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah terbukti dan karenanya dapat dikabulkan sebagiannya;

Menimbang bahwa mengenai hutang piutang karena bukan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksanya, maka oleh sebab itu majlis hakim merasa patut untuk dikesampingkan.

Menimbang bahwa mengenai nafkah terhutang yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi dibantah oleh Tergugat rekonvensi. Dan Penggugat rekonvensi tidak dapat membuktikannya. Oleh sebab itu harus ditolak.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram.

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagiannya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Uang Iddah sebesar Rp10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah).
 - b. Uang mutháh sebesar Rp25.000.000,-(Dua puluh lima juta rupiah).
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian yang lainnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Halaman 28 dari 29 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon konvensi /Tergugat rekonsensi sebesar Rp481.000,- (Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Ishaq, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad, M.H. dan H. Abidin H. Ahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Zabidi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi/kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad, M.H.

Drs. H. M. Ishaq, M.H.

Hakim Anggota,

H. Abidin H. Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Zabidi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp390.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah

Rp481.000,00

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)